



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 500/6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan Syariah, memperkuat ketahanan ekonomi Daerah, memajukan pembangunan Daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai sektor di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar terwujud sinergitas dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan dan tugas anggota Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan Daerah di sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah;
  - b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah;
  - c. perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 500/6 TAHUN 2023  
TENTANG  
KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                          | KEDUDUKAN DALAM KOMITE          | TUGAS                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gubernur Jawa Tengah                                           | Ketua                           | a. Memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Daerah; dan<br>b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Daerah. |
| 2.  | Wakil Gubernur Jawa Tengah                                     | Wakil Ketua selaku Ketua Harian | Membantu pelaksanaan tugas Ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Daerah.                                                                           |
| 3.  | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah                         | Sekretaris                      | Melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Daerah.                                                                      |
| 4.  | a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah; | Wakil Sekretaris                | Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.                                                                                              |

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KEDUDUKAN DALAM KOMITE | TUGAS                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | b. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan<br>c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                         |
| 5.  | a. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah;<br>b. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah;<br>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;<br>d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;<br>e. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;<br>f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;<br>g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; | Anggota                | a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah; dan<br>b. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. |

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KEDUDUKAN DALAM KOMITE | TUGAS |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>i. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>j. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>k. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>l. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>m. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>n. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>o. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>p. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul> |                        |       |

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KEDUDUKAN DALAM KOMITE | TUGAS                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | r. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;<br>s. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;<br>t. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah;<br>u. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah; dan<br>v. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Daerah Jawa Tengah. |                        |                                                                                                                                                                                    |
| 6.  | Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                             | Kepala Sekretariat     | a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah; dan<br>b. Memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif. |

| NO.                                  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                   | KEDUDUKAN DALAM KOMITE                            | TUGAS                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANAJEMEN EKSEKUTIF                  |                                         |                                                   |                                                                                                        |
| 7.                                   | Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.        | Direktur Eksekutif                                | Mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Ketua.                   |
| I. Direktorat Industri Produk Halal  |                                         |                                                   | Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal. |
| 8.                                   | Agung Budi Margono, S.T., M.T.          | Direktur                                          |                                                                                                        |
| 9.                                   | M. Nazir Siregar, AAIJ, AAK, FLMI, M.M. | Kepala Divisi Pengembangan Halal Assurance System |                                                                                                        |
| 10.                                  | Ahmad Fauzi Nur, SE, M.Business         | Kepala Divisi Infrastruktur                       |                                                                                                        |
| 11.                                  | Ade Siti Muksodah                       | Kepala Divisi Rantai Nilai Produk Halal           |                                                                                                        |
| 12.                                  | Joko Suratno, S.E.                      | Kepala Divisi Pariwisata Halal                    |                                                                                                        |
| II. Direktorat Jasa Keuangan Syariah |                                         |                                                   | Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Jasa Keuangan Syariah.         |
| 13.                                  | Ir. Ony Suharsono, M.M.                 | Direktur                                          |                                                                                                        |
| 14.                                  | Ficko Hardowiseto                       | Kepala Divisi Perbankan Syariah                   |                                                                                                        |
| 15.                                  | Nuril Islamiah, S.E, M.M.               | Kepala Divisi Jasa Keuangan Non-Bank Syariah      |                                                                                                        |
| 16.                                  | Prof. Dr. Harjum Muharam                | Kepala Divisi Pasar Modal Syariah                 |                                                                                                        |

| NO.                                             | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                        | KEDUDUKAN DALAM KOMITE                                      | TUGAS                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Direktorat Keuangan Sosial Syariah         |                                                              |                                                             | Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Jasa Keuangan Sosial Syariah.     |
| 17.                                             | Drs. M. Zain Yusuf M.M.                                      | Direktur                                                    |                                                                                                           |
| 18.                                             | Doso Sutrisno, S.Pd.                                         | Kepala Divisi Dana Sosial Syariah                           |                                                                                                           |
| 19.                                             | Dr. R. Kartiko Adi Wibowo, S.E., M.M.                        | Kepala Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah                |                                                                                                           |
| 20.                                             | Dr. Bambang Purwogandi D.A.L., S.E., M.M., M.H., C.A., C.FP. | Kepala Divisi Inklusi Keuangan Syariah                      |                                                                                                           |
| IV. Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah |                                                              |                                                             | Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Bisnis dan Kewirausahaan Syariah; |
| 21.                                             | Dr. Naelati Tubastuvi, S.E., M.Si.                           | Direktur                                                    |                                                                                                           |
| 22.                                             | Dr. Ratno Purnomo, S.E., M.Si.                               | Kepala Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah        |                                                                                                           |
| 23.                                             | Bayu Bagas Hapsoro, S.E., M.M.                               | Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Syariah                       |                                                                                                           |
| 24.                                             | Darwanto, S.E., M.Si., M.Sy                                  | Kepala Divisi Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah |                                                                                                           |

| NO.                                           | NAMA/JABATAN/INSTANSI                   | KEDUDUKAN DALAM KOMITE                           | TUGAS                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah |                                         |                                                  | Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah |
| 25.                                           | Dr. Nyata Nugraha, S.E., M.Si.Akt, C.A. | Direktur                                         |                                                                                                                 |
| 26.                                           | Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.        | Kepala Divisi Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah |                                                                                                                 |
| 27.                                           | Zhakiah Joban, S.E.                     | Kepala Divisi Promosi dan Kerjasama              |                                                                                                                 |
| 28.                                           | Dr. Agung Abdullah, M.M.                | Kepala Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah   |                                                                                                                 |
| 29.                                           | Agung Yulianto, M.Si.                   | Kepala Divisi Ekosistem Halal                    |                                                                                                                 |
| 30.                                           | Dr. Siti Hasanah, S.Ag, M.Ag.           | Kepala Divisi Riset Ekonomi Syariah              |                                                                                                                 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

GANJAR PRANOWO